

Nomor : 132/PM.00.02/K.JT-07/03/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi Pengawasan**

Cilacap, 29 Maret 2023

Kepada Yth :

1. Ketua Panwaslu Kecamatan
2. Panwaslu Kelurahan/Desa
Se-Kabupaten Cilacap

Di-

Tempat

Dalam rangka melaksanakan pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilu Tahun 2024, bersama ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap menyampaikan Instruksi Pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa sebagai berikut :

A. Panwaslu Kelurahan/Desa :

1. Melakukan pengawasan terhadap proses Penyusunan dan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) di Kelurahan/Desa;
2. Untuk mencatat peristiwa yang terjadi selama proses Penyusunan dan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) di Kelurahan/Desa;
3. Menghimpun pemilih dalam satu Keluarga yang masih terpisah dalam penempatan TPS;
4. Untuk hasil pengawasan dituangkan ke dalam Form A Hasil Pengawasan dan Alat Kerja Form A.DP-2 dan Form A.DP-3;

B. Panwaslu Kecamatan :

1. Melakukan pengawasan terhadap proses Penyusunan dan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) di tingkat Kecamatan;
2. Untuk mencatat peristiwa yang terjadi selama proses Penyusunan dan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) di Tingkat Kecamatan;
3. Menghimpun pemilih dalam satu Keluarga yang masih terpisah dalam penempatan TPS;
4. Untuk hasil pengawasan dituangkan ke dalam Form A Hasil Pengawasan dan Alat Kerja Form A1.DP-2 dan A1.DP-5;

Demikian untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.


BACIMAR IRIANTO, S.H., M.H.
KETUA